



P U T U S A N

No. 1929 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA**, bertempat tinggal di Jalan Aroepala/Hertasning Baru No.33, Kota Makassar ;
2. **Drs. BUDIMAN ACHMAD PAKKI**, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Bumi Samata Permai (BSP) Blok 08/14, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada HASMAN USMAN, SH., MH., dk. para Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Talasalapang Minasa Upa Blok F.16/16, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2008 ; Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

m e l a w a n :

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN SINJAI, berkedudukan di Jalan Bahyangkara No.11 Sinjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada SOFYAN, SH. dkk. para Advokat berkantor di Jalan Melati VI No.6 Komp. Maizonette Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2008;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat (Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA-Drs. BUDIMAN ACHMAD PAKKI) adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sinjai Periode Tahun 2008-2013 yang diusung oleh GABUNGAN PARTAI POLITIK, yang terdiri dari 11 (sebelas) Partai Politik, yaitu :

1. PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) ;
2. PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa) ;
3. Partai PELOPOR ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PSI (Partai Syarikat Indonesia) ;
5. PNI-M (Partai Nasional Indonesia Marhaenisme) ;
6. Partai BURUH SOSIAL DEMOKRAT (PBSD) ;
7. PNBK (Partai Nasional Banteng Kemerdekaan);
8. Partai PATRIOT PANCASILA ;
9. PIB (Partai Indonesia Baru) ;
10. PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ;
11. PBB (Partai Bulan Bintang) ;

Bahwa GABUNGAN PARTAI yang terdiri dari 11 (sebelas) Partai yang mengusung Penggugat (Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA - Drs. BUDIMAN ACHMAD PAKKI) telah memperoleh perolehan suara dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD Kab. Sinjail masing-masing :

1. PKPI, Prosentase Perolehan Suara sebanyak	= 0,99 % ;
2. PKPB, Prosentase Perolehan Suara sebanyak	= 1,53 % ;
3. Partai PELOPOR, Prosentase Perolehan Suara	= 1,38 % ;
4. PSI, Prosentase Perolehan Suara sebanyak	= 0,88 % ;
5. PNI-M, Prosentase Perolehan Suara sebanyak	= 0,88 % ;
6. PBSD, Prosentase Perolehan Suara sebanyak	= 0,06 % ;
7. PNBK, Prosentase Perolehan Suara sebanyak	= 0,55 % ;
8. PATRIOT PANCASILA, Perolehan Suara	= 0,98 % ;
9. PIB, Prosentase Perolehan Suara sebanyak	= 1 % ;
10. PKS, Prosentase Perolehan Suara sebanyak	= 6,69 % ;
11. PBB, Prosentase Perolehan Suara sebanyak	= <u>2,21 %</u> ;
Jumlah	= 16,52 %

Jumlah keseluruhan Prosentase Perolehan Suara GABUNGAN PARTAI yang terdiri dari sebelas Partai Politik yang mengusung PENGGUGAT sebanyak 16,52 % (enam belas koma lima puluh dua persen) ;

Bahwa GABUNGAN PARTAI yang mengusung Penggugat terdiri dari 11 (sebelas) partai dengan perolehan suara 16,52 % atau telah terpenuhi 15 % untuk mengusung Penggugat sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati Kab. Sinjai periode 2008 - 2013 sebagaimana amanah UU No.32 Tahun 2004, Pasal 59 jo PP. No.6 Tahun 2005 ;

Bahwa Penggugat telah diusung dan/atau di Rekomendasikan oleh 11 (sebelas) partai sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Sinjai periode tahun 2008-2013, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Partai tingkat Kabupaten dan Provinsi, masing-masing :

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) :
Surat Kepengurusan :
 - Surat Rekomendasi Calon Bupati Sinjai/Wakil Bupati No.035/DPK-PKPI/SJ/III/2008, tanggal 28 Februari 2008 ;
2. PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa) :
Surat Kepengurusan :
 - Surat Rekomendasi Calon Bupati Sinjai Sulawesi Selatan No. 08/DPD-PKPB/SS/III/2008, tanggal 5 Maret 2008;
3. Partai PELOPOR :
Surat Kepengurusan :
 - Surat Keputusan tentang dukungan Kandidat Calon Bupati Sinjai/Wakil Bupati No. 010/SK-DPD/PP/SULSEL/III-08, tanggal 1 Maret 2008 ;
4. PSI (Partai Serikat Indonesia) :
Surat Kepengurusan :
 - Surat Rekomendasi Pencalonan Bupati Sinjai PILKADA periode 2008-2013, No. 018/DPD-PSI/SS/III/2008, tanggal 05 Maret 2008 ;
5. PNI-M (Partai Nasional Indonesia Marhaenisme):
Surat Kepengurusan :
 - Surat Dukungan DPD.PNI-MARHAENISME SULAWESI SELATAN Kandidat Calon Bupati/Wakil Bupati Sinjai Periode 2008-2013, No. 014/PNI-M/DPD-Sul-Sel/I/2008, tanggal 21 Januari 2008 ;
6. Partai BURUH SOSIAL DEMOKRAT (PBSD) :
Surat Kepengurusan :
 - Surat Keputusan tentang dukungan Calon Bupati/Wakil Bupati Sinjai No. 015/PBSD-SJ/III/2008, tanggal 5 Maret 2008 ;
7. PNBK (Partai Nasional Banteng Kemerdekaan)
Surat Kepengurusan :
 - Surat Dukungan Calon Bupati/Wakil Bupati Sinjai periode 2008-2013, tanggal 7 Maret 2008 ;
8. Partai PATRIOT PANCASILA :
Surat Kepengurusan :
 - Surat Rekomendasi/Dukungan No.08/DPW-PATRIOT/SLS/III/2008, tanggal 07 Maret 2008;
9. PIB (Partai Perhimpunan Indonesia Baru) :
Surat Kepengurusan :

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Sinjai No. 040/III/SRT-KEP/PIB/DPD-SS/2008, tanggal 6 Maret 2008 ;

10.PKS (Partai Keadilan Sejahtera) :

Surat Kepengurusan :

- Surat Rekomendasi Dukungan Calon Bupati Sinjai No.07/D/AS-PKS/11/149, tanggal 27 Februari 2008 ;

11.PBB (Partai Bulan Bintang) :

Surat Kepengurusan :

- Rekomendasi Pengesahan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Sinjai No. A-259/PWSS-Sek/03/29, tanggal 24 Maret 2008 ;

Bahwa Penggugat adalah calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai periode 2008-2013, pencalonan dimaksud melalui prakarsa/keinginan gabungan partai tersebut pada point 4 tersebut di atas, kemudian kelengkapan Administrasi dari pencalonan ini di lampirkan seperti :

- Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan atas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 5 Maret 2008 ;
- Hasil Pemeriksaan berkas perbaikan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai an. M.Hasan Basri Ambarala dan Andi Budiman Pakki, yang diterima oleh Pokja Pendaftaran dan Penelitian pasangan Calon KPUD Sinjai, tertanggal 24 Maret 2008 ;
- Tanda Terima Penyerahan berkas Administrasi perbaikan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai an. M. Hasan Basri Ambarala dan Andi Budiman Pakki, diterima oleh kelompok kerja Pendaftaran dan Penelitian pasangan Calon KPUD Sinjai tertanggal 24 Maret 2008;
- Hasil Verifikasi LHKPN No.271/074/KPU-Sin/III/2008, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, tertanggal 29 Maret 2008 ;

Dalam perspektif itu, maka pencalonan Penggugat adalah sah, baik secara teknik prosedural maupun substansial sehingga dipandang tidak dapat menyimpang terhadap ketentuan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Jo. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Jo. PP No.17 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut perubahannya;

Bahwa Penggugat tiba-tiba dikagetkan dan sangat keberatan dengan adanya Surat Penyampaian Tergugat in casu KPUD Sinjai, tentang hasil penelitian syarat pencalonan oleh Gabungan Partai Politik dan syarat kelengkapan administrasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai an.

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA-Drs. BUDIMAN ACHMAD PAKKI, yang pada pokoknya Tergugat mengeluarkan Kesimpulan Hasil Penelitian, tertanggal 10 April 2008, sebagai berikut :

1. Pengajuan surat pencalonan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Sinjai An. Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA - Drs. BUDIMAN ACHMAD PAKKI, oleh Partai Nasional Bintang Kemerdekaan dan Partai Bulan Bintang dinyatakan tidak sah ;
2. Dengan dinyatakan Partai Nasional Bintang Kemerdekaan dan Partai Bulan Bintang dinyatakan tidak sah, sehingga akumulasi dukungan gabungan partai politik yang terdiri dari PKS, PKPI, PKPB, Partai Pelopor, PSI, PNI-Marhaenisme, PBSB, PPIB, Partai Patriot Pancasila hanya mencapai 13,09 % ;
3. Syarat kelengkapan Administrasi Calon An. Drs. Muhammad Hasan Basri Ambarala-Drs. Budiman Achmad Pakki ada dan lengkap ;
4. Sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (2) PP No.6 Tahun 2005 Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi "Partai Politik atau Gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan ;
5. Berdasarkan point No.2 dan point No.4 tersebut di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai menyatakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai An. Drs. Muhammad Hasan Basri Ambarala-Drs. Budiman Achmad Pakki tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai tahun 2008;

Bahwa surat penyampaian Tergugat pada point 5 tersebut di atas kepada Penggugat, tentang hasil penelitian syarat pencalonan oleh Gabungan Partai Politik dan syarat kelengkapan administrasi, sebagaimana kesimpulan Tergugat tentang hasil penelitian dan syarat pencalonan oleh gabungan partai an. pasangan calon Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA-Drs. BUDIMAN ACHMAD PAKKI, oleh Partai Nasional Banteng Kemerdekaan dan Partai Bulan Bintang dinyatakan tidak sah adalah pelanggaran hukum yang nyata-nyata menzalimi Penggugat, hal mana bahwa Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kab. Sinjai periode 2008-2013, sebagaimana yang diatur oleh UU No.32 Tahun 2004, Pasal 59 jo PP No.6 Tahun 2005 berikut penjelasannya;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Pdt/2010



Bahwa Tergugat telah nyata melanggar UU No.32 Tahun 2004, Pasal 60 ayat 1 karena tidak melakukan klarifikasi, khususnya kepada Partai Bulan Bintang (PBB), sekiranya Tergugat dalam hal mengeluarkan kesimpulan yang diuraikan pada point 5 tersebut di atas maka hal ini tidak terjadi sebagaimana kesimpulan Tergugat yakni menyatakan Penandatanganan Surat Pencalonan Partai Bulan Bintang (PBB) an. Muh. Ilyas Billah dan Taufik Thahir selaku Ketua dan Sekertaris dinyatakan tidak sah karena diajukan oleh pengurus DPW PBB Prov. Sul-Sel, sesuai SK dengan SK DPP PBB No.SK.DPP/364/2005 di mana kedua nama tersebut di atas berkedudukan sebagai Wakil Ketua dan Wakil Sekertaris DPW PBB Prov Sul-Sel, dan menggunakan setempel cap DPW PBB Provinsi Sul-Sel dan tidak sesuai PP. No.6. ;

Bahwa Tergugat telah sangat keliru menafsirkan Surat Pencalonan Partai Bulan Bintang (PBB) yang mana di tandatangani oleh pengurus Partai Bulan Bintang an. Muh. Ilyas Billah dan Taufik Thahir, padahal Muh. Ilyas Billah dan Taufik Thahir sejak proses Pilkada di Kab. Sinjai hanya menandatangani surat masing-masing :

- Pelaksanaan Rapat pleno Khusus, No.A.257/PWSS-Sek/03/29, yang ditujukan kepada DPC PBB Kab. Sinjai ;
- Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik tidak menarik Pencalonan atas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 5 Maret 2008 ;
- Bahwa kemudian penandatangan Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik tidak menarik Pencalonan atas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 5 Maret 2008, oleh Muh. Ilyas dan Taufik Thahir, atas dasar yaitu ;
 1. Adanya Surat Ketua DPC PBB Kab. Sinjai No.02/PC.PBB/SJ/III/2008, yang ditujukan kepada DPW PBB Prov.Sul-Sel Cq. Ketua KPPU PBB Wilayah Prov. Sul-Sel, yang menyerahkan kepada DPW PBB Prov.Sul-Sel berkompeten memberikan Rekomendasi pasangan calon;
 2. Adanya Rekomendasi Pengesahan Bakal calon Bupati/Wakil Bupati Sinjai No.A-259/PWSS-Sek/03/29, yang ditandatangani oleh Ketua DPW Prov. Sul-Sel, tertanggal 24 Maret 2008;
 3. Adanya Surat Dukungan Dewan Pimpinan Pusat No.A-0921/DPP-Sek/03/1429, yang mengajukan satu (1) pasangan calon yaitu Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA-Drs. BUDIMAN ACHMAD PAKKI;

Dalam kaitan tersebut di atas Tergugat tidak mempunyai otoritas atau energi kekuasaan oleh karena persoalan Internal Partai, sehingga rekomendasi



tersebut yang dituangkan dalam surat pernyataan bersama tertanggal 5 Maret 2008, yang ditandatangani An. Muh.Ilyas Billah dan Taufik Thahir selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris dan/atau pengurus partai PBB adalah sah dan mengikat yang merupakan keputusan partai hal mana di tubuh Internal Partai Bulan Bintang (PBB) sama sekali tidak dipersoalkan. Sehingga jika dipersoalkan oleh Tergugat, maka secara obyektifitas Tergugat memohon klarifikasi melalui Institusi Partai Bulan Bintang (PBB), bukan bersikap subyektif yang sangat merugikan Penggugat ;

Maka sangat jelas tindakan Tergugat menyatakan tidak sah dukungan Partai Bulan Bintang (PBB) kepada Penggugat adalah nyata-nyata merupakan konfigurasi pada perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) ;

Bahwa kemudian Tergugat juga mempersoalkan Surat Pencalonan Partai PNBK yang ditanda tangani oleh Drs. Andi Ibrahim dan Irawan Mannan selaku Ketua dan sekretaris dinyatakan tidak sah, hal ini adalah keliru dan tidak benar. Oleh karena Andi Ibrahim benar adalah selaku Ketua DPC PNBK Kab. Sinjai. Sedangkan Irawan Mannan adalah Wakil Sekretaris DPC PNBK Kab. Sinjai. Pada saat penandatanganan kesepakatan bersama tersebut Sekretaris sdr. Ashar Arsyad berhalangan sehingga ditandatangani oleh Wakil Sekretaris PNBK An. Irawan Mannan, secara Internal partai adalah sah oleh karena Irawan Mannan adalah pengurus partai DPC PNBK Kab. Sinjai. Bahwa sebagai fakta jika dipersoalkan terkait penandatanganan Wakil Sekretaris DPC PNBK, maka mengapa meloloskan partai Buruh dan partai PKPI yang juga ditanda tangani oleh Wakil Sekretaris. Hal demikian ini jelas-jelas bahwa Tergugat tidak profesional dan tidak obyektif menilai kelengkapan Administrasi para Calon Kandidat di Kab. Sinjai. Sehingga jelas pula bahwa Tergugat telah keliru

menerapkan UU No.32 Tahun 2004, Pasal 59 ayat (2) Jo. PP No.6 Tahun 2005, Pasal 36 ayat 2. Yang sudah barang tentu tindakan Tergugat adalah pelanggaran hukum sehingga konsekwensi yuridisnya bahwa kesimpulan Tergugat pada point 6 tertanggal 10 April 2008 adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum;

Bahwa Mengingat Keputusan Tergugat tidak memiliki rasionalitas yuridis, sehingga seluruh akibat hukum yang bersumber daripadanya adalah batal/tidak sah ;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak menerima usulan Penggugat sebagai calon Bupati/calon Wakil Bupati Sinjai tahun 2008-2013 adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah, sehingga tahapan

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapkan calon Bupati/calon Wakil Bupati Sinjai periode tahun 2008-2013, sebagaimana Berita Acara No.11/KPU.SIN/IV/2008 tertanggal 10 April 2008 adalah BATAL DEMI HUKUM dan TIDAK SAH;

TENTANG GANTI KERUGIAN :

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan penelitian dalam tahapan proses mekanisme sebagaimana yang ditentukan UU No.32 Tahun 2004, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian sejak awal proses persiapan

pelaksanaan usungan calon Bupati/calon Wakil Bupati Sinjai periode tahun 2008-2013 telah mengalami kerugian materil sebesar Rp.10.691.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah) yang harus dibebankan kepada Tergugat secara tanggung renteng, sebagai berikut :

Adapun perincian pengeluaran biaya alat peraga dan bantuan sosial dalam rangka Pilkada Kabupaten Sinjai Periode 2008 :

Uraian Pembiayaan No.	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1. Spanduk	313	Dusun/Ling.	Rp.. 250.000,-	Rp. 78.250.000,-
2. Baliho	80	Kecamatan	Rp. 2.000.000,	Rp. 160.000.000,-
3. Banner	626	Desa/Kel.	Rp.. 25.000,	Rp. 15.650.000,-
4. Stiker	500.000	Lembar	Rp.. 2.500,	Rp. 1.250.000.000,-
5. Pin Kandidat	500.000	Buah	Rp.. 5.000,	Rp.2.500.000.000,-
6. Kelender	500.000	Buah	Rp.. 10.000,	Rp.5.000.000.000,-
7. T-Shirt	75.000	Lembar	Rp.. 15.000,	Rp.1.125.000.000,-
8. Topi	75.000	Lembar	Rp.. 7.500,	Bp. 562.000.000,-
				Rp.10.691.000.000,

Bahwa selain kerugian Materil, Penggugat mengalami kerugian Imateriil, sebagai akibat dari tindakan dan perbuatan Tergugat, yang melakukan penolakan kepada Penggugat sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Sinjai periode 2008-2013 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang harus dibebankan kepada Tergugat secara tanggung renteng akibat tindakan pelanggaran hukum dan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut ;

Bahwa agar Tergugat, secara sukarela memenuhi isi putusan ini maka adalah wajar bila kepadanya dikenakan hukuman membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000.- / hari (lima juta rupiah perhari) jika lalai melaksanakan putusan Pengadilan tersebut ;

TENTANG TUNTUTAN PROVISIONAL :

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan mengajukan gugatan ini adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum dan terhindar dari ancaman/protensi kerugian Penggugat baik karena biaya-biaya yang dikeluarkan selama ini maupun karena hilangnya akses dalam mengendalikan sumber-sumber daya politik dalam posisinya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai periode 2008-2013, maka adalah berdasarkan dan patut menurut hukum apabila tahapan PILKADA Kab. Sinjai dihentikan sementara waktu di samping menunggu hasil dari proses peradilan ini, kita ingin membuktikan bahwa saatnya HUKUM HARUS DJADIKAN SEBAGAI PANGLIMA dan bukan lagi kekuatan Politik seperti Era Orde Baru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sinjai agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Dengan suatu putusan sela yang lebih dahulu sebelum dijatuhkannya putusan akhir dalam perkara ini:
"Menetapkan serta Memerintahkan kepada Tergugat in casu KPU Kabupaten Sinjai, untuk menghentikan sementara waktu seluruh tahapan proses PILKADA di KABUPATEN SINJAI periode tahun 2008-2013, seraya menunggu hasil putusan akhir dari perkara ini demi terciptanya suasana kondusif, egaliter dan demokratis" ;
- Menghukum kepada Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,-/hari (lima juta perhari) jika lalai melaksanakan putusan Pengadilan a quo;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penetapan Pencalonan Penggugat sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sinjai sah menurut hukum;
- Menyatakan sah dan mengikat, usungan pasangan calon Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA - Drs. BUDIMAN ACHMAD PAKKI, dari Gabungan partai masing-masing :
 1. PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) :
Surat Kepengurusan :
 - Surat Rekomendasi Calon Bupati Sinjai/Wakil Bupati No.035/DPK-PKPI/ SJ/III/2008, tanggal 28 Februari 2008 ;
 2. PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa) :
Surat Kepengurusan :

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rekomendasi Calon Bupati Sinjai Sulawesi Selatan No. 08/DPD-PKPB/SS/III/2008, tanggal 5 Maret 2008;
- 3. Partai PELOPOR :
Surat Kepengurusan :
 - Surat Keputusan tentang dukungan Kandidat Calon Bupati Sinjai/Wakil Bupati No. 010/SK-DPD/PP/SULSEL/III-08, tanggal 1 Maret 2008 ;
- 4. PSI (Partai Serikat Indonesia) :
Surat Kepengurusan :
 - Surat Rekomendasi Pencalonan Bupati Sinjai PILKADA periode 2008-2013, No. 018/DPD-PSI/SS/III/2008, tanggal 05 Maret 2008 ;
- 5. PNI-M (Partai Nasional Indonesia Marhaenisme):
Surat Kepengurusan :
 - Surat Dukungan DPD.PNI-MARHAENISME SULAWESI SELATAN Kandidat Calon Bupati/Wakil Bupati Sinjai Periode 2008-2013, No. 014/PNI-M/DPD-Sul-Se/II/2008, tanggal 21 Januari 2008 ;
- 6. Partai BURUH SOSIAL DEMOKRAT (PBSD) :
Surat Kepengurusan :
 - Surat Keputusan tentang dukungan Calon Bupati/Wakil Bupati Sinjai No. 015/PBSD-SJ/III/2008, tanggal 5 Maret 2008 ;
- 7. PNBK (Partai Nasional Banteng Kemerdekaan)
Surat Kepengurusan :
 - Surat Dukungan Calon Bupati/Wakil Bupati Sinjai periode 2008-2013, tanggal 7 Maret 2008 ;
- 8. Partai PATRIOT PANCASILA :
Surat Kepengurusan :
 - Surat Rekomendasi/Dukungan No.08/DPW-PATRIOT/SLS/III/2008, tanggal 07 Maret 2008;
- 9. PIB (Partai Perhimpunan Indonesia Baru) :
Surat Kepengurusan :
 - Surat Keputusan tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Sinjai No. 040/III/SRT-KEP/PIB/DPD-SS/2008, tanggal 6 Maret 2008 ;
- 10.PKS (Partai Keadilan Sejahtera) :
Surat Kepengurusan :
 - Surat Rekomendasi Dukungan Calon Bupati Sinjai No.07/D/AS-PKS/11/149, tanggal 27 Februari 2008 ;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.PBB (Partai Bulan Bintang) :

Surat Kepengurusan :

- Rekomendasi Pengesahan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Sinjai No. A-259/PWSS-Sek/03/29, tanggal 24 Maret 2008 ;
- Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat yang mendiskualifikasi / menggugurkan sebagai calon Bupati / calon Wakil Bupati Kabupaten Sinjai adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechmatige daad) ;
- Menghukum Tergugat untuk membatalkan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak sah serta tidak mengikat Surat Keputusan Tergugat, tertanggal 10 April 2008 tentang pemberitahuan diskualifikasi pencalonan Penggugat atau surat-surat lainnya sepanjang berkenaan diskualifikasi ini ;
- Menyatakan pengusulan dan pencalonan Penggugat melalui Gabungan Partai Politik, khususnya Partai Bulan Bintang (PBB) dan PNBK (Partai Nasional Banteng Kemerdekaan) baik pada tingkat DPC Kab. Sinjai maupun pada Tingkat DPW Prov. Sulawesi Selatan serta Dewan Pimpinan Pusat adalah sah dan mengikat serta memulihkan status dan kedudukan Penggugat sebagai Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Kab. Sinjai periode 2008-2013 ;
- Memerintahkan Tergugat menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai an. Drs. Muhammad Hasan Basri Ambarala - Drs. Budiman Achmad Pakki sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Sinjai periode 2008-2013 yang diusung sebelas (11) partai Politik dan telah memenuhi syarat 15 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD Kab. Sinjai ;
- Menghukum kepada Tergugat, membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.10.691.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

Dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Pembiayaan					
1.	Spanduk	313	Dusun/Ling.	Rp. 250.000,-	Rp. 78.250.000,-
2.	Baliho	80	Kecamatan	Rp. 2.000.000,-	Rp. 160.000.000,-
3.	Banner	626	DesalKel.	Rp. 25.000,-	Rp. 15.650.000,-
4.	Stiker	500.000	Lembar	Rp. 2.500,-	Rp.1.250.000.000,-
5.	Pin Kandidat	500.000	Buah	Rp. 5.000,-	Rp.2.500.000.000,-
6.	Kelender	500.000	Buah	Rp. 10.000,-	Rp.5.000.000.000,-
7.	T-Shirt	75.000	Lembar	Rp. 15.000,-	Rp.1.125.000.000,-
8.	Topi	75.000	Lembar	Rp. 7.500,-	Rp. 562.000.000,-
					Rp.10.691.000.000,-

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Pdt/2010



- Menghukum kepada Tergugat, membayar ganti kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
- Menghukum kepada Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000.-/hari (lima juta rupiah perhari) jika lalai melaksanakan putusan Pengadilan tersebut;
- Menyatakan secara hukum bahwa putusan hakim yang diberikan dalam kasus ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Executie Van Uitvoerbaar bij voorraad);
- Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini ;

Jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLI :

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan tegas menyebutkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara PILKADA, olehnya itu segala rangkaian tahapan PILKADA adalah merupakan kewenangan yang melekat terhadap KPU, termasuk pula segala kewenangan (bevoegheid) yang melekat dan sah telah diberikan oleh undang-undang untuk membuat dan menandatangani (authentificatie) segala proses dan dokumen, sehingga dapat dianggap sebagai suatu dokumen yang sah dan resmi. Dalam hal penyelenggaraan PILKADA salah satu kewenangannya adalah melakukan verifikasi dan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat untuk berkompetisi di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai bahagian dari semua tahapan pemilihan tepat waktu. Sehingga apabila ada data berupa angka-angka yang berkenaan dengan suara sah yang diperoleh dari Parpol pada saat Pemilu Legislatif tahun 2004 yang berbeda atau tidak bersesuaian dengan data resmi yang ada pada KPU Kabupaten, termasuk pada KPU Kabupaten Sinjai maka sudah selayaknya kalau data tersebut tidak diakui karena hal tersebut sama saja dengan data siluman yang tidak jelas asal muasalnya. Sama halnya dengan data-data prosentase jumlah suara sah yang diajukan oleh Penggugat yang berbeda dengan data resmi yang ada pada KPU Kabupaten Sinjai;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Pdt/2010



b. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 tentang ganti kerugian berupa perincian pengeluaran biaya alat peraga dan bantuan sosial dalam rangka Pilkada yang jumlahnya Rp.10.691.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah) di mana jumlah uang yang sangat besar tersebut untuk bantuan sosial ternyata tidak murni dan bukan sebagai bantuan sosial sebagaimana yang didalilkan Penggugat untuk membantu masyarakat. Bahwa kerugian yang dikeluarkan Penggugat untuk bantuan sosial kemudian dibebankan kepada Tergugat hal mana menunjukkan ketidakjelasan dari dalil gugatan Penggugat. Padahal Penggugat sebagai penyelenggara pemilu tidak pernah membebankan biaya pada pasangan calon. Sehingga Tergugat perlu mempertanyakan keterkaitan antara kerugian yang dialami Penggugat dengan KPUD Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara Pilkada ;

Secara formil tentu inilah dalil gugatan yang dimaksud dalam Hukum Acara Perdata sebagai dalil yang tidak lengkap, tidak jelas dan tidak cermat (obscuur libel). Karena sifat surat gugatan Penggugat sebagai suatu tuntutan hak (rechtsvordering) yang akan menjadi kerangka dasar pemeriksaan perkara ini, akan membawa kita pada kesesatan penafsiran dengan obscuur libelnya uraian gugatan tersebut, maka sudah seharusnya bila surat gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);

2. Adanya pihak yang seharusnya dilibatkan dalam Perkara ini:

Bahwa penolakan Tergugat terhadap 2 (dua) Partai yang diklaim sebagai pengusung Penggugat yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) ternyata tidak memenuhi persyaratan untuk memberikan dukungan pada Penggugat, maka secara hukum Penggugat perlu melibatkan ke 2 (dua) partai tersebut sebagai pihak yang turut Tergugat dalam gugatannya, hal tersebut untuk mengetahui keseriusan atas dukungan yang dilakukan partai pengusung kepada Penggugat. Hal ini penting karena Tergugat menolak 2 partai tersebut sebagai pengusung Penggugat, karena partai tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang.

Bahwa Tergugat secara tegas membantah seluruh dalil Penggugat yang diuraikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sinjai telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 8/PDT.G/2008/PN.Sinjai tanggal 03 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSII :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat yang mendiskualifikasi/ menggugurkan Penggugat sebagai calon Bupati/calon Wakil Bupati Kabupaten Sinjai adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan tidak sah serta tidak mengikat surat keputusan Tergugat tertanggal 10 April 2008 tentang pemberitahuan diskualifikasi Pencalonan Penggugat atau surat-surat lainnya sepanjang berkenaan dengan diskualifikasi ini ;
4. Menyatakan penetapan pencalonan Penggugat sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Sinjai adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan pengusulan, pencalonan Penggugat melalui Partai Politik khususnya Partai Bulan Bintang (PBB) pada tingkat Dewan Pimpinan Wilayah Prov Sulawesi Selatan serta Dewan Pimpinan Pusat dan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) pada tingkat Dewan Pimpinan Cabang Kab. Sinjai adalah sah dan mengikat, serta Bupati Kabupaten Sinjai Periode 2008 – 2013 ;
6. Menyatakan sah dan mengikat, usungan pasangan calon Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, Drs. BUDIMAN ACHMAD PAKKI, dari Gabungan partai masing-masing :

PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) :

Surat Kepengurusan :

- Surat Rekomendasi Calon Bupati Sinjai/Wakil Bupati No. 035/DPK-PKPI/SJ/III/2008, tanggal 28 Februari 2008 ;

PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa) :

Surat Kepengurusan :

- Surat Rekomendasi Calon Bupati Sinjai Sulawesi Selatan No. 08/DPD-PKPB/SS/III/2008, tanggal 5 Maret 2008 ;

Partai PELOPOR :

Surat Kepengurusan :

- Surat Keputusan tentang dukungan Kandidat Calon Bupati Sinjai/Wakil Bupati No. 010/SK-DPD/PP/SULSEL/III-08, tanggal 1 Maret 2008 ;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Pdt/2010



PSI (Partai Serikat Indonesia) :

Surat Kepengurusan :

- Surat Rekomendasi Pencalonan Bupati Sinjai PILKADA periode 2008-2013, No. 018/DPD-PSI/SS/III/2008, tanggal 05 Maret 2008 ;

PNI-M (Partai Nasional Indonesia Marhaenisme) :

Surat Kepengurusan :

- Surat Dukungan DPD.PNI-MARHAENISME SULAWESI SELATAN Kandidat Calon Bupati/Wakil Bupati Sinjai Periode 2008-2013, No. 014/PNI-M/DPD-Sul.Sel/I/2008, tanggal 21 Januari 2008 ;

Partai BURUH SOSIAL DEMOKRAT (PBSD) :

Surat Kepengurusan :

- Surat Keputusan tentang dukungan Calon Bupati /Wakil Bupati Sinjai No. 015/PBSD-SJ/III/2008, tanggal 5 Maret 2008 ;

PNBK ((Partai Nasional Banteng Kemerdekaan) :

Surat Kepengurusan :

- Surat Dukungan Calon Bupati/Wakil Bupati Sinjai periode 2008-2013, tanggal 7 Maret 2008 ;

Partai PATRIOT PANCASILA :

Surat Kepengurusan :

- Surat Rekomendasi/Dukungan No.08/DPW-PATRIOT/SLS/III/2008, tanggal 07 Maret 2008 ;

PIB (Partai Perhimpunan Indonesia Baru) :

Surat Kepengurusan :

- Surat Keputusan tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Sinjai No.040/III/SRT-KEP/PIB/DPD-SS/2008, tanggal 6 Maret 2008 ;

PKS (Partai Keadilan Sejahtera) :

Surat Kepengurusan :

- Surat Rekomendasi Dukungan Calon Bupati Sinjai No.07/D/AS-PKS/11/149, tanggal 27 Pebruari 2008 ;

PBB (Partai Bulan Bintang) :

Surat Kepengurusan :

- Rekomendasi Pengesahan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Sinjai No.A-259/PWSS-Sek/03/29, tanggal 24 Maret 2008 ;



7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan pasangan bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Sinjai An. Drs. Muhammad Hasan Basri Ambarala – Drs. Budiman Achmad Pakki sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Sinjai periode 2008-2013 yang diusung sebelas (11) partai politik dan telah memenuhi syarat 15% dari akumulasi perolehan suara sah dan pemilihan anggota DPRD Kab. Sinjai ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari jika lalai melaksanakan putusan pengadilan tersebut ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 216/PDT/ 2008/PT.MKS., tanggal 16 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 03 Juni 2008 Nomor : 8/PDT.G/2008/PN.SINJAI yang dimohonkan banding tersebut :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi para Penggugat seluruhnya ;

DALAM KONVENSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 27 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 03/KAS.PDT.G/2009/PN.SINJAI Jo No.08/PDT.G/2008/PN.SINJAI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Pebruari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 25 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding tetapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa tindakan Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kebenaran dan alat-alat bukti yang diajukan, sehingga penafsiran Hakim Tinggi Makassar telah nyata kekeliruannya, hal ini dapat kita melihat sebagaimana uraian di bawah ini”

1. Bahwa Bukti T-11 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum nyata-nyata dikonstatir oleh Judex Facti Hakim Tinggi Makassar, hal ini terbukti bahwa T-11 adalah Surat Pencalonan I (pertama) Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi terlanggal 5 Maret 2008, oleh karena dari beberapa Partai yang bermasalah, maka telah dicabut dan digantikan dengan Surat Pencalonan II (kedua), yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2008, oleh 11 (sebelas) gabungan partai pengusung pasangan Drs. Muhammad Hasan Basri Ambarala - Drs. Budiman Achmad Pakki, sehingga dari 11 (sebelas) partai, telah memenuhi Persentase sebanyak 16, 43 %. Oleh karenanya dimungkinkan sebagaimana disyaratkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 ; Bahwa nampaknya Judex Facti Hakim Tinggi telah nyata-nyata keliru dan sama sekali tidak membaca SURAT PENCALONAN II (kedua) sehingga menafsirkan bukti T-II tanpa melihat dan/atau membandingkan surat pencalonan kedua dan bukti-bukti lainnya. Hal ini terbukti pula bahwa benar berdasarkan fakta hukum Pemohon Kasasi (Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA - Drs. BUDIMAN ACHMAD PAKKI) adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sinjai Periode tahun 2008-2013 yang diusung oleh GABUNGAN PARTAI (KOALISI ABADI), yang terdiri dari 11 (sebelas) Partai yaitu :

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Pdt/2010



- 1.1. PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) ;
- 1.2. PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa) ;
- 1.3. Partai PELOPOR ;
- 1.4. PSI (Partai Syarikat Indonesia) ;
- 1.5. PNIM (Partai Nasional Indonesia Marhaenisme) ;
- 1.6. Partai BURUH SOSIAL DEMOKRAT (PBSD) ;
- 1.7. PNBK (Partai Nasional Banteng Kemerdekaan) ;
- 1.8. Partai PATRIOT PANCASILA ;
- 1.9. PIB (Partai Indonesia Baru) ;
- 1.10. PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ;
- 1.11. PBB (Partai Bulan Bintang) ;

Dengan demikian telah nyata kekeliruan/kekhilafan Judex Facti Hakim Tinggi Makassar, didalam hal menerapkan hukum sesuai Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 butir (b);

2. Bukti T-4: Surat Klarifikasi Kepengurusan & Rekomendasi Parlai Nomor 058/DPO-PNBK/EXT/SS/III/2007 terlanggal 11 Maret 2008 yang menerangkan kepengurusan sah DPC PNBK Kabupaten Sinjai dan Rekomendasi untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai ;
Bahwa Judex Facti Hakim Tinggi nyata-nyata tidak obyektif, dan sangat tidak adil dan tidak profesional, yang semata-mata mempertimbangkan bukti Pembanding/Termohon Kasasi saat ini. Hal ini terbukti sebagaimana fakta (P-1) Pemohon Kasasi diusung oleh KETUA DPC PNBK Kab. Sinjai, sama sekali tidak dipertimbangkan padahal pada tingkat DPD PNBK Provinsi Sul-Sel, yang menyatakan Tidak sah. Sedangkan Partai Bulan Bintang yang nyata-nyata didukung oleh DPW PBB Provinsi Sul-Sel dipermasalahkan lagi bahwa DPC PBB Kab. Sinjai yang seharusnya mengusung oleh karena Pilkada Kabupaten, bukan Pilkada Provinsi, sedangkan Termohon Kasasi mengeluarkan kebijakan bahwa Usulan Partai harus dilakukan di Tingkat DPC (tingkat Kabupaten). Melihat kenyataan tersebut membuktikan bahwa Termohon Kasasi in casu KPU Kab.Sinjai KEHILANGAN ARAH, yang nyata-nyata merugikan Penggugat. Hal demikian jelas bertentangan dengan Pasal 59 UU No.32 Tahun 2004 ;
3. Bukti T-6 : Surat Rekomendasi Nomor : 031/REK/PC-PD/SJ/III/2008 yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Sinjai terlanggal 21 Maret 2008;
Bahwa Judex Facti Hakim Tinggi Makassar telah sangat keliru dalam menafsirkan bukti T-6, hal ini terbukti bahwa sama sekali tidak ada

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Pdt/2010



hubungan dan kaitan dalam proses dukungan gabungan partai pasangan Drs. Muhammad Hasan Basri Ambarala - Drs. Budiman Achmad Pakki (Pemohon Kasasi), sebagaimana pada surat B3-KWK, oleh karena Partai Demokrat yang pada mulanya mengusung Pemohon Kasasi, ternyata bermasalah sehingga oleh TIM ABADI telah mengeluarkan sebagai Partai Pengusung. Dengan demikian jelas bahwa bukti ini tidak perlu dikonstatir, oleh karena memang Partai Demokrat tidak masuk sebagai partai yang mengusung Pemohon Kasasi. Oleh karenanya bukti ini patut di kesampingkan ;

Bahwa fakta tersebut di atas dapat dilihat dari pasangan Pemohon Kasasi yang didukung GABUNGAN PARTAI (KOALISI ABADI), yang terdiri dari 11 (sebelas) Partai yang mengusung Pemohon Kasasi dan sama sekali tidak diusung oleh PARTAI DEMOKRAT. Di mana Pemohon Kasasi telah memperoleh perolehan suara dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD Kab. Sinjai Tahun 2004, masing-masing :

1. PKPI, Prosentase Perolehan Suara sebanyak	= 0,99 %
2. PKPB, Prosentase Perolehan Suara sebanyak	= 1,53 %
3. Partai PELOPOR, Prosentase Perolehan Suara	= 1,38 %
4. PSI, Prosentase Perolehan Suara sebanyak	= 0,88 %
5. PNI-M, Prosentase Perolehan Suara sebanyak	= 0,16 %
6. PBSO, Prosentase Perolehan Suara sebanyak	= 0,06 %
7. PNBK, Prosentase Perolehan Suara sebanyak	= 0,55 %
8. PATRIOT PANCASILA, Perolehan Suara	= 0,98 %
9. PIB, Prosentase Perolehan Suara sebanyak	= 1 %
10. PKS, Prosentase Perolehan Suara sebanyak	= 6,69 %
11. PBB, Prosentase Perolehan Suara sebanyak	= <u>2,21 %</u>
Jumlah	= 16,43 %

Jumlah keseluruhan Prosentase Perolehan Suara GABUNGAN PARTAI (KOALISI ABADI) yang terdiri dari sebelas Partai Politik yang mengusung PEMOHON KASASI sebanyak 16,43 % (enam belas koma empat puluh tiga persen) SEHINGGA JELAS FAKTA TERSEBUT DI ATAS SAMA SEKALI TIDAK DIPERSOALKAN KEBERADAAN PARTAI DEMOKRAT , oleh karena tanpa Partai Demokrat toh tetap memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 59 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 ;

4. BUKTI T-1 adalah Surat Keterangan No. B-0920/DPP-Sek/3/1429, tertanggal 27 Maret 2008 yang dikeluarkan DPP PBB tentang kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Sinjai di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Bapak Drs. H. A. Rasyid Aziz sebagai Ketua dan saudara Muh. Nasrun sebagai Sekretaris masih berlaku dan sah ;

Bukti ini adalah surat penjelasan Kepengurusan DPC PBB Kab. Sinjai apakah sah atau tidak. Namun secara de jure Kepengurusan DPC PBB Kab. Sinjai adalah Sah dan tidak dibekukan. Judex Facti telah keliru menafsirkan bukti ini, oleh karena bukti ini adalah penjelasan tentang struktur kepengurusan DPC PBB Kab. Sinjai. Dengan demikian jelas bahwa surat ini bukanlah sebagai bukti bahwa Usungan Partai Pemohon Kasasi melainkan Persoalan ini hanyalah persoalan Internal Partai yang mana KPU sepatutnya menanyakan tentang surat usungan bukan persoalan Sah tidaknya kepengurusan di Tingkat DPC PBB Kab. Sinjai, yang sudah barang tentu bukti ini seharusnya dikesampingkan oleh Judex Facti Hakim Tinggi, bukan malah diarahkan untuk Pembanding/Termohon Kasasi, adanya kenyataan tersebut Judex Facti Hakim Tinggi telah nyata-nyata lalai karena telah mengkonstatir pertimbangan hukumnya secara tidak profesional dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata ;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi tersebut di atas adalah cukup jelas telah terpenuhi Pasal 30 UU No.14 Tahun 1985 butir b dan butir c yang berbunyi sebagai berikut :

- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Berdasarkan kepada fakta hukum sebagaimana keberatan-keberatan yang diuraikan di atas, di mana telah ternyata Hakim Tinggi Makassar di dalam pemeriksaan Tingkat Banding telah melakukan suatu yang melampaui batas wewenangnya, salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan di dalam mengadili perkara a quo, maka jikalau dalam tingkat pemeriksaan kasasi ini toch oleh Hakim Agung Yang Mulia, tetap menghalalkan dan membenarkan tindakan yang telah dilakukan oleh Hakim Tinggi Makassar dalam tingkat pemeriksaan banding tersebut maka jelas darinya akan menimbulkan suatu presedent buruk di dalam perjalanan perkembangan hukum kelak ;

Dengan demikian diharapkan jika di dalam memori kasasi ini terdapat hal yang terlupakan, maka dengan ini Pemohon Kasasi, agar kiranya

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkenan meneliti ulang dan sekaligus mempertimbangkan sendiri tentang kelalaian dan kehilafan Judex Facti Hakim Tinggi dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa yang digugat adalah SK. KPUD. Kab. Sinjai (Tergugat) tanggal 10 April 2008 tentang pemberitahuan diskualifikasi pencalonan Penggugat adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang dari peradilan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA, dan 2. Drs. BUDIMAN ACHMAD PAKKI dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 216/PDT/2008/PT.MKS. tanggal 16 September 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai No. 8/PDT.G/2008/PN.SINJAI, tanggal 03 Juni 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **Drs. MUHAMMAD HASAN BASRI AMBARALA**, dan 2. **Drs. BUDIMAN ACHMAD PAKKI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 216/PDT/2008/PT.MKS. tanggal 16 September 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai No. 8/PDT.G/2008/PN.SINJAI, tanggal 03 Juni 2008 ;



MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Pengadilan Negeri Sinjai tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 Nopemberr 2010** oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.**, dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./I MADE TARA, SH.

K e t u a,
ttd./Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.

Panitera Pengganti,
ttd./RITA ELSY, SH., MH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- J u m l a h ... Rp.500.000,-

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH. sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, **Dr.**

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIFIN A. TUMPA, SH., MH. dan Hakim Anggota/Pembaca I, **I MADE TARA, SH.**

Jakarta, 14 Desember 2011.

Ketua Mahkamah Agung R.I.,

Ttd./

Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI**
a.n Pankitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Pdt/2010